



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/4045.Kep/Disdik/2014

#### TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SMA Plus Guna Cipta Cimanggung** Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2014/2015.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMA Plus Guna Cipta Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMA Plus Guna Cipta Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Guna Cipta Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);